



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon**, laki-laki, 44 tahun, Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SMA, beralamat di Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

**MUHAMMAD ZENURDY SIRAIT, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum, Pengacara & Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM "M. ZENURDY SIRAIT, SH & REKAN"**, berkedudukan di Jl. Besar Beringin-Pantai Labu Dusun Budiman No. 413 Desa Beringin, Kecamatan Beringin Kab. Deli Serdang Sumatera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

M e l a w a n

**Termohon**, Islam, Usia 41 Tahun, Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang untuk selanjutnya disebut sebagai **"TERMOHON"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara Ecourt dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021, yang

Halaman 1 dari 31 hal. Putusan Nomor : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk pada tanggal 04 Juni 2021 dengan alasan dan dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Maret 2002 (20 Zulhijjah 1422 H) sebagaimana kutipan pada Akta Nikah No.057/14/III/2002 tanggal 02 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
  1. **Anak Ke I** lahir di Pantai Labu tanggal 23 Februari 2003;
  2. **Anak Ke II** lahir di Pantai Labu tanggal 13 Maret 2008;
  3. **Anak Ke III** lahir di Pantai Labu tanggal 31 Maret 2019
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon awal tinggal bersama di Dusun I Desa Ramunia I Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang namun sejak akhir bulan Juni 2018 sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, dan Pemohon selalu mengharapkan mendapatkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, karenanya Pemohon tetap berupaya menjadi seorang suami yang baik bagi Termohon, meskipun dalam kenyataannya sering terjadi percecokan, perbuatan dan perkataan Termohon yang sering menyakiti hati dan perasaan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
  - a. Bahwa, pertengahan bulan mei 2018 Pemohon dan Termohon mengenal seorang perempuan berusia kurang lebih 25 (Dua Puluh lima) Tahun yang bernama ayu, yang mana Pemohon dicurigai kedekatannya dalam menjalin hubungan dengan ayu

Halaman 2 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



melalui melihat HP ada foto berdua antara Pemohon dan ayu, Termohon langsung menanyakan hubungan antara ayu dan Pemohon seperti apa kedekatan dengan Pemohon, ayu menjawab “mengakui ada hubungan dan kedekatan dengan Pemohon dan ayu meminta maaf kepada Termohon atas kedekatannya dengan Pemohon, dan tidak mungkin ayu merusak hubungan kakak(Termohon dan abang (Pemohon))”;

b. Bahwa,Termohon memaksa Pemohon dan ayu untuk menikah untuk mempetanggungjawabkan perbuatan Pemohon kepada ayu dengan catatan Termohon memberikan ijin Pemohon dan Ayu menikah sirih Termohon menyaksikan sendiri pernikahan Pemohon dan ayu;

6. Bahwa, puncak perselihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di akhir bulan Juni 2018 dimana Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan ayu dan Pemohon menjawab”tidak mungkin saya (pemohon) mencerikan si ayu dengan tanpa sebab” karena Pemohon tidak mau menceraikan ayu sampai ada terucap caci makian dari Termohon dan pada kejadian tersebut sudah pisah rumah dengan Termohon;

7. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha memberi nasihat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;

8. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KompilasiHukum Islam) telah terpenuhi, lagi pula secara nyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipersatukan kembali;

9. Sehingga untuk mencegah dan menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama Islam bagi Pemohon dan Termohon, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan

Halaman 3 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap diri Termohon.

10. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "***bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak***", dan sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon dengan Talak Satu Raj'i patut untuk dikabulkan.

11. Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**)
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "***Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)***"

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Pemohon berstatus sebagai Kepala Desa, maka berdasarkan Pasal 1 ayat 2 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 menyatakan bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil tentang izin untuk melakukan percaeraian dari atasan adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelenggarakan pemerintahan di Desa, dengan demikian Majelis telah memerintahkan Pemohon melalui Kuasanya untuk terlebih dahulu mengurus izin dari atasannya;

Bahwa, atas perintah tersebut, Pemohon melalui Kuasa menyerahkan kepada izin dari atasan Pemohon dengan suratnya nomor, 934 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang tanggal 18 Mei 2016, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; rf

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung maupun melalui Kuasa Pemohon, agar Pemohon dan Termohon mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi, dan atas perintah tersebut Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi yang dipandu oleh salah seorang mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang bernama : Drs. H.Sholeh, S.H,M.H yang bertindak sebagai mediator, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 14 Juni 2021, bahwa mediasi telah dilaksanakn, namun gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 05 Juli 2021 sekaligus dengan rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi,

Halaman 5 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa, Termohon Dalam Konvensi mengajukan jawaban konvensinya sebagai berikut :

- Benar bahwa Saya dengan Pemohon menikah pada tanggal 04 Maret 2002 di Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Feby Indh melati, perempuan, umur 17 tahun, Indri Wulan Daril, laki-laki, umur 12 tahun, dan Balqis Almaira Shafa, perempuan, umur 02 tahun;
- Benar, tempat tinggal bersama terakhir Saya dengan Pemohon di Dusun I Desa Ramunia I, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, rumah tersebut milik bersama tetapi tanahnya pemberian orangtua \*emohon;
- Benar, sejak bulan Juni 2016 Saya dngan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama tetapi Pemohon masih selalu datang ke rumah bersama untuk melihat anak-anak dan antara Saya dengan Pemohon masih melakukan hubungan suami istri walaupun sudah pisah rumah;
- Benar antara Saya dengan Pemohon ada terjadi pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon pergi dari rumah;
- Benar, Pemohon ada mempuyai hubungan dengan seorang wanita bernama : Ayu, tetapi Ayu tidak ada meminta ma'af kepada Saya atas kedekatannya dengan Pemohon;
- Saya tidak ada memaksa Pemohon untuk menikahi Ayu tetapi Saya merestui pernikahan sirri Pemohon dengan Ayu dengan alasan untuk menutupi aib Pemohon yang telah melakukan hubungan suami istri dengan Ayu sebelum menikah;
- Benar, puncak pertengkaran Saya dengan Pemohon terjadi pada akhir bulan Juni 2018 tetapi penyebabnya bukan seperti yang disampaikan Pemohon bahwa Saya menyuruh Pemohon untuk menceraikan Ayu;

Halaman 6 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk





- Penyebabnya adalah karena Pemohon mau menceraikan Saya, pada hal Saya rela dimadu dan Saya keberatan untuk bercerai;
- Pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Saya dengan Pemohon tetapi tidak berhasil dan dalam upaya damai tersebut tidak ada kesepakatan untuk bercerai antara Saya dengan Pemohon;
- Saya keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika Majelis berpendapat lain, Saya akan mengajukan tuntutan (rakonvensi) kepada Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. Dalam EKSEPSI**

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa sesuai dengan jawaban Termohon secara lisan menyatakan dalam point 3 (Tiga) dalam permohonan Pemohon bahwa, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman. Faktanya Termohon yang keluar dari kediaman Pemohon dan Termohon. Dan karena sering terjadi cekcok, Pemohon juga keluar dari kediaman. Sampai saat ini rumah kediaman kosong tidak ditempati oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam point 5 (Lima) huruf a Termohon juga mengatakan "Ayu tidak pernah mengatakan meminta maaf kepada Termohon" Faktanya Ayu mengatakan "minta maaf karena sudah mengganggu hubungan kakak dan abang" dan malah Termohon memaksa untuk menikahkan Pemohon dan Ayu;
4. Bahwa dalam point 5 (Lima) huruf b Termohon mengatakan memberikan izin dan menyaksikan Pemohon dan Ayu menikah dikarenakan perbuatan Pemohon dan Ayu di hotel. Faktanya, Pemohon berada di hotel dikarenakan ada Pelatihan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Termohonlah yang memaksa Pemohon dan Ayu untuk menikah padahal Ayu tidak mau menikah;

Halaman 7 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



5. Bahwa dalam point 6 (Enam) Termohon mengatakan Termohon tetap pulang saat kejadian pisah dengan Pemohon. Faktanya Termohon yang meninggalkan kediaman selama kurang lebih sebulan;

6. Bahwa, dalam point 7 (Tujuh) Termohon mengatakan, Rela dimadu tapi tidak sepakat bercerai. Faktanya Pemohon selalu pulang kerumah kediaman Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon menghindar dan tidak berada dirumah kediaman dan setiap Pemohon mencari ke warung nasi Termohon, Termohon selalu menghindar, dan yang membuat makan siang Pemohon adalah anak Pemohon dan Termohon. Dan Termohon juga memiliki hubungan dekat dengan laki-laki idaman lain. Itu diketahui Pemohon sendiri karena Pemohon datang ke warung nasi saat mau berbuka puasa Pemohon melihat ada laki-laki idaman Termohon berada di warung. Sangat jelas alasan, mengapa Permohonan Cerai ini diajukan, yakni karena terjadi pertengkaran secara terus menerus. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "***bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecambahan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak***", dan sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak ingin lagi.

**B. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa, Pemohon dengan tegas menolak dan membantah semua dalil-dalil dan alasan-alasan dalam jawaban Termohon, terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan alasan pada bagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangannya istri dari perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 04 Maret 2002 (20 Zulhijjah 1422 H) sebagaimana kutipan pada Akta Nikah No.057/14/III/2002 tanggal 02 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang;

4. Dan telah dikarunai hasil perkawinan Pemohon dan Termohon 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

1. **Anak Ke I** lahir di Pantai Labu tanggal 23 Februari 2003;
2. **Anak Ke II** lahir di Pantai Labu tanggal 13 Maret 2008;
3. **Anak Ke III** lahir di Pantai Labu tanggal 31 Maret 2019;

5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon awal tinggal bersama di Dusun I Desa Ramunia I Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang namun sejak akhir bulan Juni 2018 sudah tidak tinggal bersama lagi sampai saat ini;

6. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil jawaban Termohon untuk selebihnya;

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Perkara memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis tanggal 26 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa pada dasarnya kami tetap pada dalil-dalil dalam jawaban Eksepsi / Jawaban terdahulu, dan membantah semua dalil-dalil Penggugat baik dalam

Halaman 9 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya maupundalamRepliknya.

2. Bahwa faktanyaTermohon tidak pernah pergi dari rumah kediaman. Namun nyatanya terlihat sendiri bahwa pemohon yang pergi dari rumah kediaman dan meninggalkan Termohon bersama ketiga anak-anak. Secara tak terhormat pemohon yang sengaja pergi dan menikah lagi tanpa adanya komunikasi sebelumnya kepada Termohon.
3. Bahwa, dalam poin 3 {tiga} Termohon juga tidak pernah mendengar sekata-katapun dari saudara Ayu Termohon juga apalagi kata maaf. Itu tidak ada sama sekali.
4. Bahwa, dalam poin 4 { empat} Termohon tidak pernah mengijinkan pemohon menikah lagi. Dan Termohon juga tidakpernah berjumpa dengan Ayu. Apalagi di hotel. Karena Termohon pada dasarnya tidak menyetujui Pemohon menikah lagi.
5. Bahwa dalam poin 5 {lima} Termohon tidak pernah mengatakan bahwaTermohon ingin pergi dari kediaman. Fakta nya hingga sekarang Termohon tetap di kediaman dan nyatanya pemohon yang pergi dari kediaman bersama istri baru pemohon.
6. Bahwa poin 6 { enam} Termohon tidakpernah menyetujui untukdimadu. Faktanya pemohon yang diam-diam selingkuh dari Termohon dengan istri baru bernamaAyu. Dan sampai sekarang faktanyaTermohon tidak pernah yang namanya menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Termohon membantah itu. Poin ke 6 isinya hanya Opini Pemohon sendiri yang tak sesuai fakta masalah sebenarnya dalam keluarga.
7. Bahwa pada dasarnya Pemohon yang memaksa Termohon untuk diceraikan. BukanTermohon yang minta.
8. Bahwa saya sebagai Termohon sekaligus Rakyatnya di Desa Ramunia Desa Ramunia Dusun I Kecamatan Labu menilai Pemohon sebagai sebagai Kepala Desa di Desa tersebut tidak memberikan contoh yang baik. Karena dalam urusan rumah tangga saja Pemohon memberikan contoh yang tidak baik yakni menceraikan istri tanpa adanya

Halaman 10 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Rekonvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Bahwa, jika Tergugat Dalam Rekonvensi tetap berkeinginan untuk menceraikan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka dalam hal ini Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugat balik (Rekonvensi) sebagai berikut :

- Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000,000,00,- (enam juta rupiah);
- Kiswa berupa uang sejumlah Rp. 1.000,000,00,- (Satu juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,000,00,- (Lima puluh juta rupiah);

Disamping itu, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ((hak asuh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat; Dan Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut nafkah 03 (tiga) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama :

1. **Anak Ke li** lahir di Pantai Labu tanggal 23 Februari 2003;
2. **Anak Ke II** lahir di Pantai Labu tanggal 13 Maret 2008;
3. **Anak Ke III** lahir di Pantai Labu tanggal 31 Maret 2019;

**Sejumlah Rp. 1.500,000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;**

Bahwa, pada waktu Saya masih bersama Pemohon, Pemohon memberikan uang kepada Saya setiap bulannya Rp. 1.500,000,00,- , tetapi Pmohon menyatakan bahwa uang tersebut untuk belanja anak-anak;

Setahu Saya bahwa sampai saat ini Tergugat Dalam Rekonvensi masih menduduki jabatan sebagai Kepala Desa Ramunia dan memperoleh penghasilan sejumlah Rp. 3.600,000,00,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 11 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut,  
Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan jawaban rekonvensinya;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Kuasa  
Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 057/14/III/2002 atas nama : Muhammad Hudri Bin Wagimun dengan Sumiati Binti Poniren yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang tanggal 02 Oktober 2002, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidngan dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1 dan diparaf;
2. Foto Copy dari Copy Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 934 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ramunia I, Kecamatan Pantai Labu tanggal 18 Mei 2018 , bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, namun Kuasa Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2 dan diparaf;
3. Foto Copy tanda bukti pengeluaran uang daari Kaur Keuangan Desa Ramunia I sebagai Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2021, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3 dan diparaf;
4. Foto Copy dari Copy tanda bukti laporan Transaksi dari Bank Bri Unit Karang Anyar Lubuk Pakam, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, namun Kuasa Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslisanya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.4 dn diparaf;
5. Foto Copy dari Copy tanda bukti setoran Pembayaran Sepeda Motor dari Adira Finance, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, namun

Halaman 12 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon Dalam Konvensi telah pula mengajukan bukti 02 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon Dalam Konvensi sebagai berikut :

Saksi I Nama : Saksi I, lahir tanggal 04 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengawas Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon, sebab Pemohon adalah teman saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002 dan telah dikarunia 03 (tiga) orang anak;
- Pemohon berprofesi sebagai Kepala Desa Ramunia I, Kecamatan Pantai Labu sejak tahun 2006;
- Rumah tangga Pemohon bermasalah karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ayu, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 03 (tiga) tahun yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah istri mudanya (Ayu);
- Pemohon dan Termohon pernah datang ke rumah saksi, pada waktu itu Termohon menyatakan setuju atas pernikahan Pemohon dengan Ayu;
- Saksi sudah 03 (tiga) kali menasehti Pemohon, tetapi Pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan Termohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 13 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Nama : Saksi II, lahir tanggal 12 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon, sebab Pemohon adalah sebagai teman saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002 dan telah dikarunia 03 (tiga) orang anak;
- Pemohon berprofesi sebagai Kepala Desa Ramunia I, Kecamatan Pantai Labu sejak tahun 2006;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Penyebab pertengkar adalah karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain bernama Ayu;
- Pada awalnya Termohon setuju kalau Pemohon menikah dengan Ayu;
- Termohon hadir pada waktu pernikahan Pemohon dengan Ayu;
- Pernikahan Pemohon dengan Ayu 03 (tiga) tahun yang lalu;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon menikah dengan istri mudanya (Ayu) sekitar 03 (tiga) tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon, dan sampai sekarang Pemohon tinggal bersama istri mudanya (Ayu);
- Sepengetahuan saksi bahwa pihak Keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keteranga saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Termohon Dalam Konvensi telah pula mengajukan bukti 02 orang saksi yang berasal dari keluarga Termohon masing bernama :

Halaman 14 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, lahir tanggal 26 Mei tahun 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon, sebab saksi adalah Ayah kandung Termohon, dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002 dan telah dikarunia 03 (tiga) orang anak;
- Pemohon berprofesi sebagai Kepala Desa Ramunia I, Kecamatan Pantai Labu sejak tahun 2006;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ayu, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Ayu;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 03 (tiga) tahun yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah istri mudanya (Ayu);
- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Saksi II, lahir pada tahun 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Termohon, sebab saksi adalah Ibu kandung Termohon, dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;

Halaman 15 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2002 dan telah dikarunia 03 (tiga) orang anak;
- Pemohon berprofesi sebagai Kepala Desa Ramunia I, Kecamatan Pantai Labu sejak tahun 2006;
- Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ayu, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Termohon tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Ayu;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 03 (tiga) tahun yang lalu, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon, sampai sekarang Pemohon tinggal di rumah istri mudanya (Ayu);
- Pihak keluarga belum pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa, Pemohon Dalam Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan agar permohonan Pemohon Dalam Konvensi dapat dikabulkan, dan Termohon Dalam Konvensi juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 16 Agustus 2021 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban, duplik dan rekonvensinya dan pada prinsipnya Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Dalam Konvensi;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 16 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

1. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Kuasa Pemohon mengajukan jawaban eksepsi, tetapi Termohon tidak mengajukan eksepsi pada jawaban pertamanya, sedangkan menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa eksepsi seharusnya diajukan oleh Termohon, dengan demikian jawaban eksepsi yang diajukan Kuasa Pemohon tidak dapat dipertimbangkan;

II.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon Dalam Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak dalam berperkara ini telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Dalam Konvensi diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon Dalam Konvensi hadir secara inperson di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Halaman 17 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator non hakim bernama : Drs. H. Sholeh, S.H,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Juni 2021, upaya mediasi telah dilaksankn namun gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, jawaban Termohon Dalam Konvensi, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Dalam Konvensi mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon Dalam Konvensi di persidangan secara tegas Termohon Dalam Konvensi telah mengakui bahwa benar antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah terjadi pertengkarn yang terus menerus dalam rumah tangga karena Pemohon berhubungan cinta dengan wanita lain bernama Ayu, dan sebagai puncak pertengkarn pada tahun 2018, tetapi pertengkaran tersebut bukan disebabkan Termohon menyuruh Pemohon untuk menceraikan

Halaman 18 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu, tetapi disebabkan Pemohon bermaksud hendak menceraikan Termohon, dan sejak pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan rumah kedimn bersama, kemudian Pemohon menikah dengan Ayu dan sejak itu antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah karena Pemohon tinggal bersama Ayu;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui secara tegas dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi tentang pertengkaran yang terus menerus antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, namun pengakuan dalam perkara perceraian bukanlah merupakan bukti yang sempurna tetapi hanya merupakan bukti awal, dengan demikian Pemohon dan Termohon harus menghadirkan pihak keluarga masing-masing sebagaimana maksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi wajib dibebani bukti saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi, maka Majelis akan menilai dan mempertimbangkannya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. 1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah pula memenuhi syarat materil bukti surat, karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan

Halaman 19 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Copy dari Copy Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 934 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Ramunia I, Kecamatan Pantai Labu tanggal 18 Mei 2018), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak memenuhi syarat materil bukti surat karena Kuasa Pemohon Dalam Konvensi tidak dapat memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg/1888 KUH Perdata menyatakan bahwa kekuatan alat bukti tergantung pada aslinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto Copy tanda bukti pengeluaran uang daari Kaur Keuangan Desa Ramunia I sebagai Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa bulan Januari 2020 sampai dengan Mei 2021, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti surat karena isinya mendukung tentang permohonan Pemohon, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Foto Copy dari Copy tanda bukti laporan Transaksi dari Bank BRI Unit Karang Anyar Lubuk Pakam), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak memenuhi syarat materil karena Kuasa Pemohon tidak dapat memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg/1888 KUH Perdata menyatakan bahwa kekuatan

Halaman 20 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tergantung pada aslinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa, bukti P.5 (Foto Copy dari Copy tanda bukti setoran Pembayaran Sepeda Motor dari Adira Finance), bukti telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena dikeluarkan oleh Perusahaan yang berwenang dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak memenuhi syarat materil, karena Kuasa Pemohon tidak dapat memperlihatkan asli bukti tersebut di persidangan, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg/1888 KUH Perdata menyatakan bahwa kekuatan alat bukti tergantung pada aslinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.5 tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah pula menghadirkan 02 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 02 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon Dalam Konvensi adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi a quo ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, dan kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis, keterangan saksi a quo satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian

Halaman 21 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Dalam Konsensi yang pertama, memang saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama : Ayu, dan sejak menikah 03 (tiga) tahun yang lalu Pemohon tinggal bersama dengan istri mudanya (Ayu) dan sampai sekarang tidak pernah lagi bersatu dengan Termohon, keterangan saksi tersebut merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak mungkin terjadi pisah rumah bagi rumah tangga yang harmonis, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon Dalam Konsensi yang yang kedua menerangkan bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran Pemohon Dalam Konsensi dengan Termohon Dalam Konsensi, disebabkan Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ayu, dan akibat dari pertengkaran tersebut, Pemohon Dalam Konsensi dengan an Termohon Konsensi telah pisah rumah sejak menikah dengan Ayu sejak 03 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak itu Pemohon tinggal bersama istri mudnya (Ayu) dan tidak pernah kembali bersama Termohon, keterangan tersebut dapat diterima, karena saksi jelas melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon Dalam Konsensi dengan Termohon Dalam Konsensi, sesuai dengan alasan perceraian

Yang didalilkn oleh Pemohon Dalam Konsensi, dan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon Dalam Konsensi dengan Termohon Dalam Konsensi telah pisah rumah sejak 03 (tiga) tahun yang lalu, hal tersebut merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak mungkin terjadi pisah rumah bagi rumah tangga yang harmonis, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah

Halaman 22 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Termohon Dalam Konvensi masing-masing bernama : tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi para saksi mengetahui bahwa Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah, dengan demikian Mjajelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Termohon Dalam Knavensi terebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, karenanya dapat diterima dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam rumah tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

جلاصملا بلجى لاءم دقم دسلفملا ارد

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon

Halaman 23 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon Dalam Konvensi, jawaban Termohon Dalam Konvensi, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Dalam Konvensi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Maret 20072, dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
2. Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak tahun 2016 , hal tersebut disebabkan :
  - a. Pemohon Dalam Konvensi berhubungan cinta dengan seorang wanita bernama Ayu sejak tahun tahun 2016 dan puncak pertengkaran pada tahun 2018 karena Pemohon menikah dengan wanita tersebut (Ayu);
3. Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah sejak 03 (tiga) tahun yang lalu ( sejak tahun 2018);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang mengakibatkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Halaman 24 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman-Nya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا** **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**.. sulit untuk mewujudkannya jika suami dan istri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon Dalam Konvensi dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Dalam Konvensi patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### **III. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut dapat diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Dalam

Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000,000,00,- (enam juta rupiah);
- b. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 1.000,000,00,- (Satu juta rupiah);
- c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,000,00,- (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak mengajukan jawaban rekonvensinya, dengan demikian Majelis ecara ex officio dapat mempertimbangkan gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b menyatakan bahwa : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz atau dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa adapun jumlah yang harus diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tentang penghasilan yang diterima oleh Tergugat setiap bulan sebagai Kepala Desa, sejumlah Rp. 3.000,000,00,- (tiga juta rupiah) dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat Dalam Rekonvensi pada jawabannya, bahwa pada waktu Penggugat Dalam Rekonvensi masih tinggal bersama dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, biaya rumah tangga yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500,000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan rasa keadilan dn kepatutan, maka Majelis menetapkan :

1. Nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500,000,00,- (Empat juta lima ratus ribu rupaiah);
2. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000,000,00,- (Satu juta rupiah);

Halaman 26 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad dukhul, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa usia perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi 19 tahun, usia perkawinan seperti ini sungguh banyak pengabdian Penggugat Dalam Rekonvensi terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi dalam hal mengurus Tergugat Dalam Rekonvensi dan mengurus anak-anak dari Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi, dengan demikian Majelis patut untuk menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 30.000,000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakn;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 angka 1 Kompilasi Hukum menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan dalam Pasal 105 angka 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama :

1. **Anak Ke li** lahir di Pantai Labu tanggal 23 Februari 2003;
2. **Anak Ke III** lahir di Pantai Labu tanggal 13 Maret 2008; berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun, sedangkan berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa anak yang sudah mumayyiz (12 tahun), diserahkan kepada anak

Halaman 27 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk memilih diantara Ayah atau Ibunya, tetapi Penggugat Dalam Rekonvensi tidak menghadirkan kedua anak tersebut ke persidangan agar Majelis dapat menanyakan kepada kedua anak tersebut, apakah keduanya ikut Ayah atau Ibunya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tentang hak hadhanah tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama Balqis Almaira Shafa, agar hak hadhanah (hak asuh) diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dalam hal ini berdasarkan fakta di persidangan bahwa anak tersebut berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi agar kepadanya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : **Anak Ke III** lahir di Pantai Labu tanggal 31 Maret 2019 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Balqis Al Maira Shafa, perempuan, lahir tanggal 31 Maret 2019, sejumlah Rp. 1.500,000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan “ Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri”, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor.280 k/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan : Bahwa apabila telah terjadi perceraian untuk mewujudkan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah anak-anaknya, hal tersebut sejalan pula dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 333 yang berbunyi sebagai berikut :

وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Halaman 28 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Kewajiban ayah kepada anaknya adalah memberi nafkah dan memberi pakaian secara ma'ruf;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan rasa keadilan dan kepatutan, Majelis dapat menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 1.000,000,00,- (Satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis dengan melihat kepada fakta di persidangan selama pemeriksaan perkara ini, dapat disimpulkan sebagaimana diuraikan berikut ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :
  - a. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500,000,00,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 29 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000,000,00,- (Satu juta rupiah);
- c. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 30.000,000,00,- (Tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum angka 02 huruf a, b dan c pada amar putusan ini sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas diri anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Balqis Almaira Shafa, lahir tanggal 31 Maret 2019 sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 04 sejumlah Rp. 1.000,000,00,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,00,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati** dan **Dra. Hj. Shafrida, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M.Thahir,S.H sebagai Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Dalam

Halaman 30 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam  
Konvensi/Kuasa Penggugat Dalam Rekonvensi;

Ketua Majelis

H.M.Thahir,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Emidayati.

Dra. Hj. Shafrida,S.H, M.H

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-
1.-----	PNBP	Rp.	60.000,00,-
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00,-
3.-----	Meterai	Rp.	10.000,00,-

**Total biaya Perkara** Rp. 270, 000,00,-

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 31 dari 31 hal. Putusan Nomor. : XXXX /Pdt.G/2021/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)